



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/030/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/039/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Nomor B.42/DPMD-Sekr/900.1/01/2024 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menetapkan kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/039/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/039/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/449/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/039/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2023, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 pada kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 1 pada kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 030 /2024
 TANGGAL 10 Januari 2024

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP. 19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	TRIS APRIAN, A.Md NIP. 19870401 201101 1 015 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
		5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		5.02.02.2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
		5.02.02.2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	WAGITO, SE NIP. 19800929 200501 1 006 Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	MUHAMMAD FADILAH, S.Kom NIP. 19930816 202012 1 011 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG, 

 NANANG SYAKHFIANI

